



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 82/PL.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGGERAK PARTISIPASI

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Relawan Demokrasi dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat sebesar 77,5 (*tujuh puluh tujuh koma lima*) persen pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan anggota penggerak partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 83/PP.06.2-BA/3372/KPU-Kot/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti) Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PENGGERAK PARTISIPASI PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan anggota Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memetakan varian kelompok sasaran;
 2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 3. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan basis pemilih lain;
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 6. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Surakarta.
- KETIGA : Masa tugas anggota Penggerak Partisipasi (Gerak Pasti) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 82/PP.06.2-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGGERAK PARTISIPASI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2020


ANGGOTA PENGGERAK PARTISIPASI (GERAK PASTI)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

No	Nama Anggota Gerak Pasti	L/P	Alamat
1	Isnanda Nur Ramdani	P	Jl. Kaliwidas RT.1 RW.5 Pasarkliwon
2	Dwi Kristiawan	L	Joyosuran RT.01/7 Pasarkliwon
3	Romy Novi Yanto	L	Pucangsawit Rt.03 RW.XI Jebres
4	Somayudya Ratmahatma Kawindra Caesarvivat	L	Gandekan Kiwo, RT.001/004 Jayengan, Serengan
5	Zahida Farah Safira	P	Jl. Brotojoyo II Serengan
6	Luthfi Shobri Marzuqi	L	Badran, Jl. Melati RT.01 RW.11 Purwosari, Laweyan
7	Misbahul Arifin	L	Pucangsawit RT.002/007 Jebres
8	Andika Prakasita	L	Jl. Tejomoyo No. 41 RT. 03 RW. 011 Danukusuman, Serengan
9	R. Argo Mudharso, A.Md	L	Jl. Sibela Raya 47 Mojosongo, Jebres
10	Andreas Chris Febrianto Nugroho	L	Sidodadi RT.005/001 Pajang, Laweyan
11	Martinus Alan Darmani	L	Pringgading RT.004 RW.009 Setabelan Banjarsari
12	Novita Juniati	P	Kepunton RT.02/III Tegalharjo, Jebres
13	Mariana Ari W, S. Pd, S. Farm, Apt.	P	Jebres Tengah, Jebres
14	Agustina Dewi Sitaresmi Ratih Pratiwi	P	Gandekan Kiwo RT.001 RW.004 Jayengan, Serengan
15	Eduardus Giga Kristfer	L	Jl. Kalikuantan I Jagalan, Jebres

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani